



PUTUSAN
Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3327131202970001, Nomor HP 081294744096, Tempat dan Tanggal Lahir di Pemalang, 12 Februari 1997, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang, dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, sekarang berdomisili di , Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, sebagai **PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**;

Melawan

TERMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir di Pemalang, 30 Mei 2000, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di , Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, sebagai **TERMOHON KONVENSII/ PENGUGAT REKONVENSII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 01 Desember 2023, selanjutnya didaftarkan sebagai perkara permohonan Cerai Talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Register Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 01 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Mei 2022, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0356/185/V/2022 tanggal 20 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dan pada saat berlangsungnya pernikahan Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon Perawan;

Halaman 1 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di , Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di , Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, selama 8 bulan, yaitu sampai bulan Mei 2023;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yang bernama **Nafisah Farantika**, lahir di Pemalang, tanggal 01-03-2023, NIK: 3327134103230002;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon sudah berusaha keras memberikan nafkah wajib kepada Termohon, namun Termohon selalu mengeluh bahwa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Termohon tidak patuh/taat kepada Pemohon, jika dinasihati selalu melawan, Termohon dengan Pemohon sering terjadi berbeda pendapat apabila ada masalah, dan Termohon selalu membesar-besarkan masalah tersebut;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut maka pada bulan Juni 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga sejak saat itu sampai diajukannya Permohonan ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama selama 6 (enam) bulan;
6. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan permohonan cerai-talak Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Pemalang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan. Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pemalang yaitu **Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.**, sesuai laporan mediator tanggal 8 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu para pihak sama-sama telah terjadi kesepakatan, yaitu:

1. Pemohon dan Termohon bertanggungjawab terhadap pemenuhan anak yang bernama **Nafisah Farantika**, baik kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, dengan kesanggupan Pemohon memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu;
2. Pihak Pemohon dan Termohon sama-sama sepakat menghendaki perceraian, setelah kesepakatan kebutuhan anak tersebut di atas;

Bahwa oleh karena pokok perkara yaitu perceraian tidak terjadi perdamaian, maka Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon pokoknya membenarkan pada poin 1, 2, dan 3 posita permohonan Pemohon, dimana Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Mei 2022. Setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon, telah hidup rukun sebagai suami

Halaman 3 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan pada poin 4 posita permohonan Pemohon, dimana sejak bulan Januari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan pemberian uang nafkah dari Pemohon kurang, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 3. Bahwa Termohon membenarkan pada poin 5 posita permohonan Pemohon, dimana sejak bulan Juni 2023 terjadi pisah tempat tinggal bersama yang disebabkan Termohon diserahkan ke orangtuanya oleh Pemohon sampai sekarang selama 7 (tujuh) bulan;
 4. Bahwa selama pisah di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
 5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga guna menyelesaikan perselisihan rumahtangga, tetapi tidak berhasil;
 6. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun akibat dari perceraian tersebut Termohon menuntut hak-haknya;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak keberatan jika perceraian ini terjadi, namun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai berikut:

1. **Nafkah Madhiyah** selama 7 bulan x Rp2.000.000,00 = sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
2. **Nafkah Iddah** selama 3 bulan x Rp2.000.000,00 = sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. **Nafkah Anak 1 (satu) orang** sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu sampai anak berusia dewasa/mandiri, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama di ruang mediasi;

Halaman 4 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan replik sekaligus jawaban terhadap gugatan rekonsvansi Termohon secara lisan di persidangan, pada pokoknya Pemohon tetap memenuhi tuntutan Termohon, namun jumlahnya tidak menurut yang diminta oleh Termohon, karena Pemohon sebagai pedagang kemeja yang hasil setiap bulannya tidak menentu. Yang disanggupi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. **Nafkah Madhiyah** sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. **Nafkah Iddah** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. **Nafkah Anak 1 (satu) orang** sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu, atau sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak berusia dewasa/mandiri;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban, sedangkan gugatan rekonsvansinya Termohon mengikuti menurut kemampuan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3327131202970001, tanggal 15-02-2018, atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0356/185/V/2022 tanggal 20 Mei 2022, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi kode P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- B
ahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;

- B
ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, namun Saksi tidak tahu masalahnya;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang konfeksi, namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2023, disebabkan Termohon turun dari kediaman bersama sampai sekarang selama 6 (enam) bulan;

- B
ahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

- Bahwa Saksi selaku orang yang dekat dengan para pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena itu Saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;

Halaman 6 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- B
ahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;

- B
ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, namun Saksi tidak tahu masalahnya;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang konfeksi, namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2023, disebabkan Termohon turun dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang selama 6 (enam) bulan;

- B
ahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
- Bahwa Saksi selaku orang yang dekat dengan para pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena itu Saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, baik surat atau saksi. Atas kesempatan tersebut Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini, mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon dan jawaban rekonvensinya. Demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di

Halaman 7 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Pemalang, **Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.** Berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Januari 2024 ternyata mediasi berhasil sebagian, karena para pihak telah sepakat tentang hak-hak yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagai akibat perceraian, yang isinya sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, maka pertimbangan perkara ini terlebih dahulu dipertimbangkan dalam konvensi, dan selanjutnya dalam rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon adalah bahwa dalam rentang sekitar selama 7 (tujuh) bulan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga berlangsung rukun dan harmonis, sedangkan sejak bulan Januari 2023 tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga

Halaman 8 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya Pemohon sudah berusaha keras memberikan nafkah wajib kepada Termohon, namun Termohon selalu mengeluh bahwa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Termohon tidak patuh/taat kepada Pemohon, jika dinasihati selalu melawan, Termohon dengan Pemohon sering terjadi berbeda pendapat apabila ada masalah, dan Termohon selalu membesar-besarkan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas maka sejak bulan Juni 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 6 (enam) bulan. Termohon pulang dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orangtuanya;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang disebabkan Pemohon kurang mencukupi dalam memberikan nafkah untuk Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya juga memberikan konfirmasi bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Juni 2023 telah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang telah berlangsung selama 6 (enam) bulan karena Pemohon mengantarkan Termohon ke orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon menyatakan tidak berkeberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah dan dibenarkan oleh Termohon yang dipersamakan dengan pengakuan, hingga berpisah tempat tinggal bersama selama 6 (enam) bulan

Halaman 9 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir, bukan berarti secara serta merta Majelis Hakim menjadikan pengakuan tersebut sebagai alat bukti kuat untuk dapat meneguhkan dalil permohonan Pemohon hingga menerima permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan pada pasal 125 ayat (1) HIR., namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dengan menggunakan hukum acara perdata khusus (pengecualian) yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dimana perkara perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya tetap dibebani alat bukti sesuai dengan maksud pasal 163 HIR., jo. pasal 1865 KUHPerdata, jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa: *"apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"* jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Termohon sebagai subjek dalam perkara ini berstatus agama Islam dan domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Pemalang, apalagi Termohon dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi/ keberatan tentang domisili Termohon sebagai kompetensi relatif Pengadilan Agama Pemalang, dengan demikian Pengadilan Agama Pemalang dengan kompetensi relatif (wilayah hukum/yurisdiksi) berwenang mengadili perkara ini yaitu pada Pengadilan yang termasuk dalam wilayah hukum domisili Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat (kode P.1 dan

Halaman 10 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2) serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat (tanda P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Pemohon semuanya merupakan fotokopi dari akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Ketentuan pengajuan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata *jo*. Pasal 1655 HIR serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1870 KUHPdata. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat dalam peneguhan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P.1 merupakan kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* beragama Islam dan domisilinya berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematang, maka bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata *jo*. Pasal 1655 HIR. *jo* pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian Pengadilan Agama Pematang dengan kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.2 dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala KUA Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang, yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernikahan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2022, oleh karenanya materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, karenanya secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan

Halaman 11 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah. Saksi pertama merupakan kakak kandung Pemohon, sedangkan saksi kedua merupakan kakak kandung Termohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) HIR., juga fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya keduanya menyatakan walaupun tidak mengetahui penyebab bertengkar antara Pemohon dengan Termohon, namun kenyataannya di lapangan kedua pihak telah berpisah tempat tinggal bersama selama 6 (enam) bulan terakhir dan sudah didamaikan oleh keluarga masing-masing, termasuk saksi, namun tidak berhasil damai. Kenyataan tersebut menunjukkan telah sesuai dengan apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan replik Pemohon dan jawaban Termohon serta dikuatkan dengan bukti surat (tanda P.1 dan P.2) serta keterangan saksi 2 (dua) orang yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri pernikahan sah menurut Islam, yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2022 dan tercatat di KUA Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama sekitar 6 (enam) bulan menikah telah hidup sebagai suami istri dalam keadaan harmonis, namun

Halaman 12 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Januari 2023 tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan Termohon tidak mencukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga membuat Pemohon tidak merasa nyaman lagi dalam membina rumah tangga dengan Termohon;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama selama 6 (enam) bulan terakhir, yaitu sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang, tanpa saling memperoleh hak dan kewajiban selaku suami dan istri;

5. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan damai dan proses mediasi di Pengadilan, serta usaha damai yang dilakukan oleh masing-masing keluarga para pihak, namun tidak berhasil;

6. Bahwa akibat keadaan demikian rumah tangga yang harmonis antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan, dan jalan terakhir penyelesaian kemelutnya adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Pemohon dan semua alat buktinya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena keterbatasan ekonomi Pemohon membuat Pemohon teraniaya dalam membina rumah tangga dengan Termohon serta tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercapai dan terwujud lagi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan menunjukkan pula tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakekat dan makna

Halaman 13 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tujuan perkawinan yang sebenarnya, dimana ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak memperoleh lagi rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah dan kacau (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan hukum, sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi dengan melihat fakta di atas menurut Majelis Hakim bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian, justru akan mendatangkan mafsadat atau kemadharatan yang lebih besar daripada mashlahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah fiqhiyah yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menolak mafsadah dan kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat dan kemashlahatan"*.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Hukum Islam, yaitu Dr. Ash Shobuni dalam kitab *"Madza Khuriyati Zaujaini Fith Thalak"* halaman 83, dalam memutuskan perkara ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya: *"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat rumah tangga telah mengalami kegoncangan, sehingga tidak berguna lagi nasihat dan sudah tidak dapat dicapai perdamaian dan ikatan perkawinan telah merupakan bentuk roh, oleh sebab itu tetap berlangsungnya ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu pihak dari suami istri itu, dengan semacam penjara yang berkekalan dan dengan demikian itu merupakan penganiayaan yang ditentang oleh rasa / jiwa keadilan"*;

Halaman 14 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan dan kerukunan lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh ulah Termohon sebagaimana tersebut di atas, sehingga selama 6 (enam) bulan terakhir telah berpisah tempat tinggal bersama dan saling tidak memperoleh hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, dan tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 *jo.* pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berdampak kepada berpisah tempat tinggal bersama selama 6 (enam) bulan terakhir telah terbukti dan beralasan sesuai dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karenanya poin 1 petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan oleh karena itu Majelis Hakim beralasan pula mengabulkan poin 2 petitum permohonan Pemohon, yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah

Halaman 15 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tegasnya, bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya mengkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat, telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 132 b ayat (1) HIR jo Pasal 245 Rv jo Pasal 383, 452, dan 1655 KUHPerdata, juga sejalan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, berkaitan dengan perkara ini memberikan ketentuan hukum bahwa dalam hal perkara perceraian yang tidak diajukan dalam permohonan Pemohon maka kepada Termohon diberikan hak untuk mengajukannya dalam jawabannya, dan terhadap gugatan rekonvensinya tersebut telah ternyata diajukannya sekalian dalam jawabannya, selama yang digugatnya tersebut masih berkaitan dengan pihak Pemohon, tidak dengan pihak lain, oleh karenanya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nafkah Madhiyah** selama 7 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
2. **Nafkah Iddah** selama 3 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. **Nafkah Anak 1 (satu) orang** sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu sampai anak berusia dewasa/mandiri, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama di ruang mediasi, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hingga anak-anak berusia dewasa atau 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama untuk mengadili perkara ini, yang secara normatif mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan ..."*;
2. Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: *"Yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: ...7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri. 13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri ..."*;
3. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: *"Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz"*;
4. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam: *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: ...b. perceraian itu atas kehendak suami"*;
5. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam: *"Dalam hal terjadinya perceraian:c. biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya"*;

Halaman 17 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam: “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: ... d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan 6 (enam) ketentuan hukum di atas, maka Pengadilan Agama Pemalang menurut hukum berwenang secara absolut mengadili keempat jenis gugatan rekonsvansi Penggugat di atas, sebagai akibat dari putusanya perkawinan antara Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi, atau sejak Tergugat Rekonsvansi mengikrarkan talak terhadap Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa terhadap dari tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi memberikan tanggapan bahwa besaran tuntutan Penggugat Rekonsvansi tersebut tidak mampu dipenuhinya karena keterbatasan hasil dagangannya, maka Penggugat Rekonsvansi mengikuti menurut kemampuan Tergugat Rekonsvansi, yang besarnya sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dari tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonsvansi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”. (Q.S. Al Baqarah : 233). Dan Ulama Fiqh dalam kitab “Al-Muhadzdzab” Juz II, halaman 175 juga menyebutkan:

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya: “Apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa”. (Muhadzdzab II : 175).

Halaman 18 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga menegaskan tentang kewajiban suami menafkahi isterinya:

- a. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*;
- b. Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam: (4) *Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz;*
- c. Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 angka 16: *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperoleh dalil dari Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya, bahwa sepanjang Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi hanya tinggal bersama orangtuanya karena diantar langsung oleh Tergugat Rekonvensi, yang dihitung sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang selama 7 (tujuh) bulan, dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lagi untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kepulangan Penggugat Rekonvensi kepada orangtuanya diantar langsung oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim beralasan mengkuualifikasikan bahwa Tergugat adalah isteri yang taat, bukan nusyuz, sedangkan besaran nafkah madhiyah walaupun berbeda antara yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, namun kemudian Penggugat Rekonvensi menyatakan mengikuti menurut yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah madhiyah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah terjadi kesepakatan dengan Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi menyatakan mengikuti

Halaman 19 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kemampuan Tergugat Rekonvensi, namun demikian Majelis Hakim tetap perlu mempertimbangkannya lebih jauh lagi atau menambahkannya, sesuai dengan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama di atas bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*";

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mantan suami untuk menafkahi mantan isterinya setelah diikrarkan talaknya selama 3 (tiga) kali suci dari haidh, atau 90 hari, selama mantan isteri tidak *nusyuz*. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan ulama fiqh serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tersebut di bawah ini.

- a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi antara lain:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci...*". (Q.S. Al Baqarah : 228).

- b. Dalil Syar'iyah dari Kitab Fiqih:

وجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah.* (Kitab Al Iqna' II: 118);

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "*Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian*". (Kitab Al Iqna' IV: 46);

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: "*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap kekuasaan suaminya juga*". (Syarqawi Tahrir IV : 349).

- c. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: c.*

Halaman 20 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”;

- d. Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- e. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam:
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- f. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: *“Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz”;*
- g. Pasal 153 ayat (1), ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam:
 - (1) *Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami;*
 - (2) *Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai ditentukan sebagai berikut:*
 - b. *Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *“Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah”*. Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa *“Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *“Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap*

Halaman 21 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a dan b) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum, bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi (isteri) atas nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah dari Tergugat Rekonvensi (suami) tergantung ada atau tidaknya isteri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa tentang *nusyuz*-nya Penggugat Rekonvensi atau tidak, pertimbangan Majelis Hakim berpegang sebagaimana pertimbangan dalam pertimbangan nafkah madhiyah di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi (isteri) tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi (suami), maka Penggugat Rekonvensi berhak menerima nafkah iddah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan dalam jawabannya dan menyatakan bersedia memberikannya namun tidak sesuai dengan besaran yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi karena ekonomi Tergugat Rekonvensi yang sangat terbatas, yaitu sebagai pedagang konfeksi;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesanggupannya di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dalam hal ini oleh karena tidak adanya kesepakatan antara para pihak, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkannya lebih jauh lagi atau menambahkannya, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama di atas;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah disebutkan dalam dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan berikut ini:

a. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 dan Al-Ahzab ayat 49:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf. (Q.S. Al Baqarah: 241);

Halaman 22 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فمتعوهنّ وسرحوهنّ سراحاً جميلاً

Artinya: "Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik". (Q.S. Al Ahzab : 49).

b. Dalil Syar'iyah dari Kitab Fiqih:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya: "Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai". (Tasyrihul Mustafidin : 25).

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعية

Artinya: "Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughyatul Musytarsyidin : 214)

c. Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam: Mut'ah adalah "pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya";

d. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul;

e. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam: Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: b. perceraian itu atas kehendak suami;

f. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam: "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa mut'ah merupakan salah satu hak mantan isteri/janda akibatkan perceraian atas kehendak suami (akibat ikrar talak dari suami), dan wajib diberikan oleh mantan suami karena suami telah menyetubuhi isterinya, baik berupa benda atau uang dan lainnya. Dan tujuan pemberian mut'ah sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidak lain adalah sebagai penghibur hati isteri saat terjadi perceraian atau agar dapat mengurangi kepedihan dan kesedihan istri akibat perceraian,

Menimbang, bahwa bentuk mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi adalah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi telah menyatakan akan menyanggupinya

Halaman 23 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dalam hal ini oleh karena tidak adanya kesepakatan antara para pihak, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkannya lebih jauh lagi atau menambahkannya, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama di atas, tanpa mengkategorikan Penggugat sebagai isteri yang *nusyuz* Rekonvensi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta para saksi Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim belum memperoleh kejelasan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pertimbangan untuk pembebanan tentang hak-hak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah di atas, maka Majelis Hakim akan mengacu besarnya Upah Minimum Regional (UMR) untuk wilayah Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tanggal 07 Desember 2022 Tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Upah Minimum Regional (UMR) di wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebesar Rp2.081.783,00 (dua juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang layak jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut:

1. **Nafkah Madhiyah** selama 7 (tujuh) bulan x @ Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), total Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. **Nafkah Iddah** selama 3 (tiga) bulan x @ Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), total Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
3. **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hak-hak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi di atas yaitu nafkah yang terhutang/madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan yang besarnya masing-masing sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di

Halaman 24 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan dicantumkan kembali dalam amar putusan ini, selanjutnya dihukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menandatangani ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Pematang;

4. Nafkah Untuk 1 (satu) Orang Anak

Menimbang, bahwa sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap ayah untuk menafkahi anaknya, baik saat masih menikah dengan ibunya anak maupun setelah putus nikah (bercerai) atau meninggal dunia ibunya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'anul Karim dan kitab-kitab fiqh serta peraturan perundang-undangan, antara lain disebutkan di bawah ini.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf". (Q.S. Al Baqarah : 233);

Ulama Fiqh dalam kitab "Al-Muhadzdzab" Juz II, halaman 170 menyebutkan:

وجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندى دينار فقال : انفقه على نفسك , فقال : عندى آخر فقال : انفقه على ولدك ... الخ

Artinya: "Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya";

Ulama Fiqh dalam Kitab "Al-Umm" halaman 78, menyebutkan:

إنَّ على الأب أن يقوم بالتى فصلاص صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuan, nafkah, pakaian serta perawatannya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Dalam hal terjadinya perceraian:c. biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya". Sedangkan dalam Pasal 156

Halaman 25 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";*

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya telah terjadi kesepakatan pada saat para pihak menjalani proses mediasi di depan Mediator Pengadilan Agama Pemalang, yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu, sehingga Majelis Hakim dapat memahaminya, bila dijadikan untuk setiap bulan adalah sejumlah Rp300.000,00 x 4 minggu = Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih jauh lagi karena telah sesuai dengan melihat kepatutan dan kelayakan yang harus diterima setiap bulan oleh anak melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan nafkah kepada anak merupakan pelaksanaan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah yang telah menjadi sebab lahirnya anak *a quo* ke dunia melalui *rahim* Penggugat Rekonvensi, dan juga merupakan pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dari ayah kandungnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim beralasan menerima hasil kesepakatan para pihak tersebut tentang besaran nafkah yang harus diterimakan kepada seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana namanya tersebut di atas untuk memperoleh nafkah dari ayahnya sejumlah tersebut di atas, maka Majelis beralasan menetapkan dalam amar putusan ini, oleh sebab itu diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun), di luar biaya kesehatan dan pendidikannya;

Halaman 26 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang identitas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon Konvensi dan gugatan rekonvensi Penggugat saling tidak dibantah atau tidak dipermasalahkan oleh para pihak, walaupun tidak diperoleh bukti otentik dari para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak tersebut belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun). Dengan demikian Tergugat Rekonvensi secara hukum berkewajiban menafkahi setiap bulan terhadap anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan anak *a quo* yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan usianya yang semakin bertambah serta terjadi lajunya inflasi yang semakin meningkat, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah kenaikan sekurangnya-kurangnya 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya terhadap ketetapan nafkah anak tersebut, sesuai dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2015 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tahun 2015);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini walaupun Penggugat Rekonvensi tidak menuntut secara khusus kepada Tergugat Rekonvensi tentang pemeliharaan anaknya, oleh karena telah terjadi kesepakatan bersama, bahwa secara nyata sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, dan Tergugat Rekonvensi juga tidak menampakkan keberatannya, maka dengan demikian secara nyata sekarang dapat ditetapkan walaupun bukan penetapan Pengadilan Agama, bahwa seorang anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, oleh sebab itu dalam hal tersebut Majelis Hakim merasa perlu menjelaskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian maka hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* (belum mencapai umur 12 tahun) adalah hak ibunya, selanjutnya berdasarkan Pasal yang sama huruf b disebutkan bahwa anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya. Dengan demikian dalam hal *hadhanah* yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya berlaku sampai anak tersebut berusia 12 tahun, sedangkan setelah itu diserahkan kepada anak itu sendiri

Halaman 27 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan pilihannya apakah hak pemeliharannya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung, atau diberikan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya? Semua diserahkan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menambahkan tentang hak akses bagi anak untuk bertemu langsung dengan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan antara anak dengan salah satu orang tuanya karena alasan yang sah (karena putusan pengadilan), maka (1) anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, (2) anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, (3) anak tetap berhak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta (4) anak tetap berhak memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka:

1. Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Nafisah Farantika**, umur 11 bulan, meskipun telah disepakati bersama para pihak berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi hingga anak berusia 12 tahun, namun bagi anak tersebut tetap harus diberikan hak untuk:

➤ Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan

Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

➤ Mendapatkan perhatian dan kasih sayang dalam bentuk apapun dari

Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

2. -----

Selama anak tersebut berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari

Halaman 28 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut tetap diberi hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak tersebut serta memberikan perhatian dan kasih sayang dalam bentuk apapun kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila di kemudian hari ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan hak *hadhanah* secara khusus, ataupun setelah ditetapkan hak pemegang *hadhanah* akan tetapi setelah itu tidak memberi akses kepada anak maka pihak yang dirugikan dapat pula mengajukan pembatalan hak pemegang *hadhanah* (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 4);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - 2.1. **Nafkah Madhiyah** sejumlah **Rp4.900.000,00** (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. **Nafkah Iddah** selama Penggugat Rekonvensi menjalani iddah (3 bulan/90 hari) sejumlah **Rp2.100.000,00** (dua juta seratus ribu rupiah);
- 2.3. **Mut'ah** berupa uang sejumlah **Rp700.000,00** (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2.4. **Nafkah Untuk 1 (satu) orang Anak** Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama: **Nafisah Farantika**, Umur 11 bulan, (lahir di Pemalang, tanggal 1 Maret 2023), Jenis Kelamin Perempuan, sejumlah **Rp1.200.000,00** (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/mandiri), dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) per-tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk menyerahkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana termaktub dalam diktum angka 2.1., 2.2., dan 2.3. di atas kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sesaat sebelum terjadinya ikrar talak di persidangan Pengadilan Agama Pemalang;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan yang nama dan jumlahnya sebagaimana termaktub dalam diktum angka 2.4 di atas kepada anak tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp745.000,00** (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **5 Februari 2024 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1445 Hijriyah**, yang terdiri dari **Drs. Husaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** dan **Drs. H. Muhd. Jazuli** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **Asngadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di luar

Halaman 30 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. HUSAINI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ABDULLAH SHOFWANDI, M.H.

Drs. H. MUHD. JAZULI

Panitera Pengganti,

ASNGADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses / ATK	: Rp 75.000,00
-	Panggilan Pemohon	: Rp250.000,00
-	Panggilan Termohon	: Rp250.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
-	Penyumpahan Saksi	: Rp100.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	<u>M e t e r a i</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>

J u m l a h : **Rp745.000,00**

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 halaman PUTUSAN Nomor 3487/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)